

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK JOKI GAME MOBILE LEGEND**

(Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

**SKRIPSI**



Oleh :

**FARID CHAIRUL IKHWAN**  
**NIM. 210213044**

**Pembimbing:**

**Hj. ATIK ABIDAH, M.SI**  
**NIP. 197605082000032001**

**IAIN  
P O N O R O G O**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2019**

## ABSTRAK

**Ikhwan, Farid Chairul.**2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Joki Game Mobile Legend (Studi Kasus Di Desa Pondok Kec. Babadan Kab. Ponorogo)*. **Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Joki Game Mobile Legend

Hukum Sewa Menyewa erat dengan hukum-hukum Islam antara lain Sewa secara Muamalah. Di dalam praktik Sewa Joki Game di Desa Pondok Babadan Ponorogo. Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh para pihak, adakalanya salah satu pihak merasa dirugikan oleh adanya perjanjian tersebut, hal demikian tergantung terhadap kepentingan serta keinginan para pihak terhadap pelaksanaan perjanjian serta penyelesaian perjanjian, dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak menggunakan surat tertulis melainkan hanya dengan cara lisan saja. Peristiwa dilapangan dalam hukum sewa menyewa antara joki game dengan penyewa yang apabila dilihat dari segi hukum hal tersebut sudah sesuai dengan undang-undang. Mengenai pembuatan perjanjian sewa menyewa secara lisan akan menyebabkan sulitnya penyelesaian sengketa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, missal contoh dari salah satu pihak melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya.

Kemudian untuk mencari tinjauan hukum Islam dalam permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Joki Sewa Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggung Resiko Dalam Sewa Joki pada Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan babadan Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis normatif, pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan data dan sumber data berupa Qur'an dan Hadist , sedangkan data sekunder berupa informan dan sumber data kepustakaan. Penulis menggunakan penggalan data dengan wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan hasil, bahwa Sewa Joki Game yang terjadi di Desa Pondok belum mengikuti alur hukum Ekonomi Indonesia, bahwa cara Sewa Joki Game yang mereka terapkan dilapangan berdasarkan akad yang telah di sepakati mereka sendiri, yaitu dengan cara kesepakatan kedua belah pihak mentorir dari Jasa Joki dengan Penyewa. Sedangkan dalam hukum Islam terhadap Sewa Joki Game tersebut juga masih rentang dari pada hukumnya, antara lain dari fiqh muamalah.

Selanjutnya dalam penentuan pada sewa joki game tersebut ialah dengan akad untuk menyepakati dari pada sewa joki game mobile legend dengan cara bertahap, antara lain membayar 30% sebelum dikerjakan dan setelah itu dari pihak penyewa harus membayar total setelah kenaikan level game mobile legend tersebut sesuai keinginan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Farid Chairul Ikhwan

NIM : 210213044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile  
Legend (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan  
Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 17 Maret 2019

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I**  
NIP.197605082000032001

Menyetujui  
Pembimbing



**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I**  
NIP.197605082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Farid Chairul Ikhwan  
NIM : 210213044  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game  
Mobile Legend (Studi Kasus Di Desa Pondok Kecamatan  
Babadan Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah di pertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 13 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 20 Agustus 2019

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H
2. Penguji I : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Ponorogo, 9 September 2019  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farid Chairul IKhwan  
NIM : 210213044  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game  
Mobile Legend (Studi Kasus Di Desa Pondok  
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 9 September 2019



**Farid Chairul IKhwan**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farid Chairul Ikhwan

NIM : 210213044

Fakultas : Syari'ah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau plagiasi orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Maret 2019



*[Handwritten signature]*

**FARID CHAIRUL IKHWAN**  
**NIM. 210213044**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatat lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkan, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>1</sup>

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain.<sup>2</sup> Karena tidak dapat dipungkiri manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, bekerjasama antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberkan manfaat bagi umat manusia serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).<sup>3</sup>

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad

---

3. <sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2012) ,  
<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, "*Fiqih Islam*" (Bandung:Sinar Baru Algesindo,2004) , 278.  
<sup>3</sup> Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 4.

dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain.

Fiqh muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukarkan manfaat. Dalam bermuamalah juga harus sesuai dengan asas-asas bermuamalah yaitu asas ilahiah, asas kebebasan, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, asas tertulis dan kesaksian.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan *sewa menyewa (Ijārah)*. *Ijārah* secara lughawi berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujroh*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.<sup>5</sup>

Az-zuhaili dalam bukunya Ismail Nawawi mengemukakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan tertentu melalui pembayaran upah tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang.<sup>6</sup> Dimana rukun dan syaratnya terdiri dari dua orang yang berakad yang disyariatkan sudah dewasa, objek akad diketahui penjelasan waktu dan penjelasan manfaat, ijab

---

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, "Fiqh Muamalah", 11-18.

<sup>5</sup> M Yazid Afandi, "Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah" (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), 179.

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, "Fikih Muamalah", 185.



qobul, dan harga sewa yang telah disepakati. Sewa (*Ijārah*) dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan firman Allah (Q.S at-Thalaq:6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَلْيَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ وَأَجُورَهُنَّ وَأَتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَشْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri – isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak –anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan bermusyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Q.S at-Thalaq:6).<sup>7</sup>

Dalam hadith riwayat Bukhari dijelaskan bahwa :

حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّ

Artinya “Diberitahukan Ibnu Thawus, dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA. Dia berkata “ Nabi Shallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam”<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya sewa menyewa (*Ijārah*) ada dua jenis yaitu ijarah yang bersifat manfaat adalah ijarah yang objek akadnya adalah manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai dan baju untuk dipakai. Dalam (*ijarah*) ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad (*Ijārah*) dapat ditetapkan sesuai dengan

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, “Al – Qur’an dan Terjemah” ( Jakarta: Ziyad Books, 2009) . 559.

<sup>8</sup> Al-Iman al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, “Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari” , jilid 13 terj. Amirudin (Jakarta:Pustaka Azzam,2010) , 98.

perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sedangkan (*Ijārah*) yang bersifat pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah, karena itu pembahasannya lebih di titik beratkan kepada pekerjaan atau buruh.<sup>9</sup>

Mobile legend adalah salah satu permainan MOBA yang dirancang untuk ponsel dan sangat populer untuk diminati berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dalam mobile legend terdapat mode ranked match, ini merupakan mode yang sangat populer karena pada mode ini pemain bisa menaikkan ranking-nya masing – masing dengan mengalahkan pemain lain. Tentu makin tinggi ranking pastinya akan makin tinggi juga kemampuan dari pemain tersebut.<sup>10</sup>

Istilah Joki mobile legend adalah orang yang mengerjakan sesuatu dengan menyamar sebagai orang tersebut dalam hal ini adalah untuk meningkatkan ranking pemain dalam game Mobile legend dengan upah tertentu.

Dalam Praktik ini data sewa joki game mobile legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam prakteknya sering kali terjadi kegagalan, Dalam sewa menyewa tersebut penyewa jasa Joki game legend menyerahkan ID atau Akun game tersebut kepada Joki (yang menyewakan) untuk meningkatkan ranking-nya. Kenyataanya setelah berakhirnya akad, akun yang di kembalikan kepada pihak penyewa berbeda dengan akun yang diserahkan di awal akad. Pihak Joki biasanya mempunyai akun lebih dari satu sehingga

---

<sup>9</sup> Qamarul Huda, " *Fiqh Muamalah* " (Yogyakarta: Teras, 2011) , 85-86

<sup>10</sup> <http://jasa.jokimobilelegend.wordpress.com> diakses tanggal 21 maret 2018  
pukul 19.00 WIB

kejanggalan seperti itu bias saja terjadi. Hal tersebut tentunya menimbulkan kejanggalan dalam proses akad sewa menyewa, karena dalam akadnya tidak di jelaskan mengenai Ijab Qobul yang jelas mengenai mekanisme akad sehingga menimbulkan dugaan penipuan.<sup>11</sup>

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend** (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Resiko Dalam Sewa Joki Pada Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Robi Akroman sebagai penyewa jasa joki game mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Resiko dalam Praktik Menyewakan Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis, penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna terutama bagi penulis dan kalangan umum, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi bahan masyarakat yang akan melakukan akad sewa-menyewa dan menjadi motivasi masyarakat yang sadar hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana praktik sewa joki game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

- b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan mengenai status hukum dalam praktik sewa-menyewa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo bagi masyarakat setempat khususnya dan masyarakat umum.

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan sewa menyewa atau Ijarah memang sudah banyak dikaji dalam buku, makalah dan skripsi. Meskipun demikian penulis berusaha untuk mencari celah dari beberapa karya mengenai sewa menyewa antara lain karya dari Maftukhatul Lutfiyah yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Servis Komputer "ALVAN\_NET" Kradinan Dolopo Madiun*" Tahun 2015 yang termasuk penelitian kualitatif. Yang berisikan bahwasanya Praktek pengalihan jasa servis komputer "ALVAN\_NET" di Desa Kradinan Dolopo Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun ada pengalihan servis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak "ALVAN\_NET" kepada konsumen, hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi keduanya. Konsumen memang sudah menyerahkan sepenuhnya hasil servis kepada "ALVAN\_NET".<sup>12</sup>

Karya ilmiah yang kedua adalah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan Di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo Tahun 2016*. Pembahasan dan analisis memperoleh kesimpulan Akad jasa iklan di PT. Radio Swara Ponorogo sudah sesuai dengan Hukm Islam yaitu termasuk akad Ijarah karena sudah sesuai dengan syarat dan rukunya ijarah dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Adapun proses pertanggung jawaban wanprestasi sudah sesuai dengan hukum Islam karena pihak radio beriktikad baik dan memberikan ganti rugi atau kompensasi apabila wanprestasi bukan karena hal yang tidak disengaja atau bencana alam. Dan ganti rugi ini sudah sesuai dengan Hukum Islam atau Ijarah yang di dalamnya ada unsur kesepakatan bersama dan saling tolong-menolong antara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Maftukhatul Lutfiyah, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Servis Komputer "ALVAN\_NET" Kradinan Dolopo Madiun*",(Ponorogo: Skripsi, 2015)

<sup>13</sup> Ahmad Faruk, " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Iklan di Perseroan Terbatas Radio Swara Ponorogo*,(Ponorogo: Skripsi,2016)

Karya Ilmiah yang ketiga adalah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Arsitektur di Fristy Graha Desain Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo* yang di tulis oleh saudara Faruk Andri Asmawan (2017). Dalam penelitian ini yang menjadi pembahasan utama adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad transaksi Pemesanan desain di Fristy Graha Desain Kec. Jenangan Kab. Ponorogo, yang kedua Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap harga atau jroh di Fristy Graha Desain Kec. Jenangan Kab. Ponorogo dan yang ketiga Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap keterlambatan penyerahan di Fristy Graha Desain Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Yang menjadi kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah Pelaksanaan akad di jasa arsitektur Fristy Graha Desain di Mrican Jenangan Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum syara' dan telah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah dalam Hukum Islam, karena dalam pelaksanaannya kedua belah pihak sama-sama ridha dalam melakukan transaksi.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian yang penyusun temukan seperti tersebut di atas, dan sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti mengenai praktik *ijārah* joki game Mobile Legend. Maka dari itu, penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang” **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend** (Studi Kasus di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.”

---

<sup>14</sup> Faruk Andri Asmawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Arsitektur di Fristy Graha Desain Ds. Mrican Kec. Jenangan Kab. Ponorogo*,(Ponorogo: Skripsi,2017)

## F. Metodologi Penelitian

Agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan nantinya, maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu yang mana penelitian dilakukan secara sangat teliti terhadap subjek dan objek penelitian yaitu Praktik Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan yaitu Praktik Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Peneliti juga melakukan wawancara kepada penyewa dan yang menyewakan jasa Joki yang ada di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian atau tempat dimana penelitian akan dilakukan.<sup>15</sup> Dalam peneltian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masih perlu dilakukan kajian terhadap Praktik Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Didaerah tersebut ada Jasa Joki Game Mobile Legend

---

<sup>15</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Rajawali Press, 2014), 128.

yang dimana ketika penyewa memakai jasanya maka akun game yang di terima pada saat berakhirnya akad berbeda dari akun sebelumnya.

#### 4. Data dan Sumber Data

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka peneliti harus mencari data dan sumber data yang sesuai dengan data penelitian.

##### a. Data

Data tentang Praktik Joki Game Mobile Legend yang dilakukan antara penyewa dan yang menyewakan di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan diantaranya dengan beberapa penyewa dan pihak yang menyewakan jasa Joki di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

##### b. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu :

##### a. Sumber Data Primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan informasi dari sumber pertama atau *responden*. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara.<sup>16</sup> Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, yaitu kepada para pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan jasa Joki Game Mobile Legend yang ada di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>16</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), 16.



## b. Sumber Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah yang menjadi penunjang dalam penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Metode wawancara bebas terpimpin.<sup>17</sup> Yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas melakukan wawancara dengan berpijak kepada catatan mengenai pokok - pokok pertanyaan. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan. Bersifat mendalam dan segala sesuatunya dikembangkan sendiri oleh penelitiannya.<sup>18</sup> Materi wawancara adalah tema yang berkisar pada ruang lingkup fenomena bisnis berbasis syariah dalam fiqih muamalah tersebut, seperti tertera dalam rumusan masalah. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu : penyewa Joki, yang menyewakan Joki serta pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

---

<sup>17</sup> Roni Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet, Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 72.

<sup>18</sup> Mudjahirin Thohir, *Memahami Kebudayaan, Teori, Metodologi, dan Aplikasi* (Semarang: Fasino Press, 2007), 58.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.<sup>19</sup> Sehingga dalam hal ini penulis melakukan observasi secara terang-terangan dan secara langsung di tempat pelaksanaan Praktik Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencatatan terhadap praktik sewa menyewa Joki serta menanyakan alasan - alasan dari praktik sewa menyewa tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan

---

<sup>19</sup> Lexy J. Meloers, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet, ke-XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), 174.

yang lainnya, relevansi, dan beragam masing - masing dalam kelompok data.<sup>20</sup>

- b. *Organizing* yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematiskan dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.<sup>21</sup>
- c. Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.

## 7. Analisa Data

Untuk memperoleh hasil yang final/komprehensif, tepat dan benar maka, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka), sedang dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini data-data yang telah peneliti peroleh dianalisis menggunakan teori sewa menyewa peneliti selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

## 8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Pengamatan

---

<sup>20</sup> Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* ( Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

<sup>21</sup> Ibid.,192.

Peneliti tinggal di lapangan sampai leluasa pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>22</sup> Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>23</sup>

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau diubah.

#### b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>24</sup> Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid.,248.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 6, 271.

<sup>24</sup> Ibid., 272.

<sup>25</sup> Ibid.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi -dokumentasi yang terkait dengan teori sewa menyewa.<sup>26</sup>

c. Triangulasi

*Triangulasi* dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>27</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menghasilkan bentuk tulisan yang ilmiah dan baik, untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam beberapa bab, yang akan dijelaskan di bawah ini:

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid., 273

Pada bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran skripsi ini, yang akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua akan diuraikan tentang ketentuan umum tentang sewa menyewa dalam fiqih dimulai dengan pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, bentuk bentuk, hak dan kewajiban para pihak. Selain itu juga akan diuraikan tentang ketentuan umum wanprestasi dimulai dengan pengertian, bentuk bentuk wanprestasi.

Pada bab tiga diuraikan tentang Praktik Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Kemudian pada bab empat, membahas mengenai inti dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil analisis hukum Islam terhadap mekanisme sewa joki game mobile legend serta hasil analisis hukum Islam terhadap penanggung risiko yang terdapat dalam sewa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Pada bab kelima merupakan penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

Bagian akhir skripsi ini memuat lampiran-lampiran, terdiri dari lampiran izin rekomendasi penelitian, lampiran pedoman wawancara dan lampiran curriculum vitae.

## BAB II

### IJA'RAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. *Ij'arah*

##### 1. Pengertian *Ij'arah*.

Secara etimologis, *Ij'arah* adalah nama upah(ujrah). Sedangkan terminologi *Ij'arah* adalah kontrak jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis ( maqsudah), diketahui, legal diserahkan terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.<sup>28</sup> Kata *Ij'arah* diderivasi dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". Ajran semakna dengan kata al-'iwadh yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Secara istilah, pengertian *Ij'arah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Adapun pengertian *Ij'arah* yang dikemukakan oleh para ulama madhab sebagai berikut:

- a) Pengertian *Ij'arah* menurut ulama' Malikiyah ialah; 'Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan juga untuk sebagian yang dapat dipindahkan'.<sup>29</sup>
- b) Pengertian *Ij'arah* menurut ulama' Hanafiyah ialah: "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan".
- c) Pengertian *Ij'arah* menurut Sayyid Sabiq ialah: "Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian". Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil. Manfaat pekerjaan seperti

---

<sup>28</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri : Lirboyo Press,2003), 278.

<sup>29</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* ( Yogyakarta: Teras, 2011),77

pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh.<sup>30</sup>

- d) Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>31</sup> *Al - Ij'arah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *al-thawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian Syara', *al-Ij'arah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".<sup>32</sup> Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Ij'arah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ij'arah*

Hampir semua ulama ahli fikih sepakat bahwa *Ij'arah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar al-Asam, Isma'il Ibn Aliah, Hasan al-Basri, al-Qashani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *Ij'arah* adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada yang tidak dapat dikategorikan jual-beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *Ij'arah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

---

<sup>30</sup> Ibid., 78.

<sup>31</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*-Ed.1-8(Jakarta Pers,2013),114-115.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* (Bandung: Alma'arif,1987), 15.

<sup>33</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ij'arah*.



Menurut jumbuh ulama' berpendapat bahwa *Ijārah* disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'.<sup>34</sup>

#### A. Landasan Qur'aninya

1) Surat al-zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : " Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. " (Q.S. al-zukhruf:32)<sup>35</sup>

2) Surat al- Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Artinya : "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah:233)

<sup>34</sup> H. Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah* ( Bandung: Pustaka Setia,2001) 123.

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta:jumunu,1965) 947

3) Surat al-Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ  
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبَّ  
فَإِنْ أَتَمَمْتِ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ  
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : “ salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya”. Berkatalah Dia (syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu isyaAllah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (Q.S. Al-Qasas:26-27)

## B. Landasan Sunnah

- 1) Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah menyewa seseorang dari Bani al-Dill bernama Abdullah bin al-Uraqith. Orang ini penunjuk jalan yang profesional.
- 2) Hadsth lain adalah sabda Nabi SAW dari sa'ad bin Abi Waqqas menurut riwayat Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasai:

وَعَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا  
الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْفُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya”. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)”.

- 3) Handolah bin Qois al-Ansori meriwayatkan dari Muslim r.a., berkata :

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ رَفَعَ بْنَ خَدِيجٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ  
كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ

عَلَّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلَ،  
وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ  
الْأَرْضِ وَيُسَلِّمُ هَذَا، وَيُسَلِّمُ هَذَا، فَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ  
زَجَرَ عَنْهُ، فَمَا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ). رواه مسلم، وفيه بيان لما  
اجمل

Artinya: *Diriwayatkan dari handolah bin qoiz al-ansori dia berkat “aku bertanya kepada rafi’ bin khudaij tentang sewa menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata “tidak apa apa. Dahulu para manusia saling menyewakan tanah pada masa sebelum Rosulullah dengan hasil tanah pada bagia yang dekat dengan air dan bendungan dan dengan bagian tertentu dari hasil tanam, sehingga bagian disini binasa dibagian lainnya selamat, dan bagian ini selamat dan bagian lainnya binasa. Dan manusia tidak melakukan sewa menyewa kecuali denga model ini. Karea itulah hal ini dilarang. Adapun sewa menyewa yang jelas diketahui, maka tidak apa-apa”*.

### C. Landasan Ijma’

Mengenai disyari’atkan *Ijārah*, semua umat sepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>36</sup>

#### 1. Rukun dan Syarat *Ijārah*

##### a. Rukun dan syarat *Ijārah*

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *Ijārah* ada empat.<sup>37</sup>

1. Orang yang berakal
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat
4. Sighat (ijab dan qabul)

<sup>36</sup> Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 46-47.

<sup>37</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 231.

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *Ij'arah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.<sup>38</sup>

Adapun syarat akad *Ij'arah* adalah

- 1) Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah- mengupah, mu'jir adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Allah SWT berfirman :
- 2) Sighat ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir. Ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya "aku sewakan mobil ini kepada mu dengan setiap hari Rp5000,00", maka musta'jir menjawab "aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab qabul upah mengupah misalnya seorang berkata "kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp5.000,00". Kemudian musta'jir menjawab "aku akan mengerjakan pekerjaan itu dengan apa yang telah engkau ucapkan."<sup>39</sup>
- 3) Upah, upah harus jelas. Berapa yang diberikan harus sesuai dengan tansaks atau kesepakatan bersama.<sup>40</sup>
- 4) Ma'qud 'alaih (manfaat yang ditransaksikan), ada lima syarat bagi para ma'qud 'alaih, yaitu sebagai berikut:
  - a) Manfaat bagi yang disewakan

---

<sup>38</sup> Abidah, *fiqih* (Ponorogo: Stain Po Press, 2006), 90.

<sup>39</sup> Suhendi, *Fiqih* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005), 118.

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia), 2012). 186.

- b) *Ijārah* hanya pada barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena *Ijārah* tidak sah kecuali pada manfaat pada suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.
- c) Manfaat *Ijārah* merupakan suatu yang mubah
- d) Manfaat suatu barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syari', tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu pada orang jahat.
- e) Adanya kerelaan kedua belah pihak mukjir dan mu'ajir yang dicerminkan pada ijab qabul.
- f) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan<sup>41</sup>

## 2. Macam-macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *Ijārah*, maka *Ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. *Ijārah* 'ala al-manafi', yaitu *Ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, naju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *Ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Namun demikian ada akad *Ijārah* 'ala al-manafi' yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut.
- b. *Ijārah* al-'aradh (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan sebuah bangunan. Akad sewa tersebut haruslah dijelaskan peruntukannya. Apabila

---

<sup>41</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif 2014),318.

akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (mu'jir) memberi izin untuk ditanami apa saja.

- c. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.<sup>42</sup>
- d. *Ij'arah* 'ala al-'ammal yaitu *Ij'arah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membunagun gedung atau menjahit pakaian. Akad *Ij'arah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititik beratkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).<sup>43</sup>

*Ajir* adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama, antara pemberi pekerjaan (penyewa) dengan *ajir* sendiri. Dalam hal ini *ajir* dapat mengerjakan pekerjaan yang bersifat fisik maupun non-fisik atau hal yang nampak. *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Ajir khas*

*Ajir khas* adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu tertentu, *ajir khas* tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

*Ajir khas* tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain dalam waktu-waktu tertentu, selama masih terikat dalam pekerjaan dari pihak penyewa, kecuali ada izin darinya. *Ajir khas*, tidak dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau waktu tertentu melakukan

---

<sup>42</sup> Huda, Fiqh, 86.

<sup>43</sup> Ibid

pekerjaan sebagai *ajir khas*.<sup>44</sup> Dalam hal ini sebagai contoh adalah seorang pembantu rumah tangga, sopir pribadi, dan pegawai perusahaan .<sup>45</sup>

*b. Ajir musytarak*

*Ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. *Ajir musytarak* merupakan orang yang bekerja untuk siapa saja yang membutuhkan, seperti tukang sol sepatu, akuntan lepas, dan dokter praktik pribadi.<sup>46</sup> Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, contoh lain sebagaimana pengacara dan konsultan.<sup>47</sup> Orang yang demikian boleh bekerja kepada siapa saja pada saat yang sama atas setiap pekerjaan diselesaikan seperti yang tercantum dalam akad.<sup>48</sup>

Adapun objek perjanjian kerja dalam *ajir musytarak* ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang diberikan pemberi pekerjaan ( penyewa) di dasarkan atas : a) tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh *ajir* penerima pekerjaan dan sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara *ajir* dengan penyewa.<sup>49</sup>



---

<sup>44</sup> Syafi'i, Fiqih, 133.

<sup>45</sup><http://bundadhafz-growinginde.blogspot.com/2010/12/al-Jarah-al-ijjar.html?m=1> (diakses pada tanggal 17 Juli 2018, jam 13.00)

<sup>46</sup> ibid

<sup>47</sup> Huda, Fiqh, 87.

<sup>48</sup><http://bundadhafz-growinginde.blogspot.com/2010/12/al-Jarah-al-ijjar.html?m=1> (diakses pada tanggal 17 Juli 2018, jam 13.00)

<sup>49</sup> Sudarsono, *Pokok*, 429.

### 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian/akad termasuk akad sewa-menyewa/*Ij'arah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa.<sup>50</sup>

a. Pihak pemilik objek perjanjian sewa-menyewa atau pihak dalam menyewakan.

- 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- 2) Memelihara barang yang di sewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang di maksud.
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan/ manfaat atas barang yang disewakan selama berlakunya waktu sewa menyewa.
- 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.
- 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya atas sesuai yang diperjanjikan.
- 6) Menerima kembali atas barang objek perjanjian diakhir masa sewa.

b. Pihak penyewa

- 1) Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang di persankakan berhubung dengan keadaan.
- 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah di tentukan.
- 3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang di sewakan.
- 4) Menerima ganti kerugian. Jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.

---

<sup>50</sup>Anshori, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2010), 73.



- 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.<sup>51</sup>

#### 4. Pembayaran Harga Sewa

Tentang pembayaran harga sewa dapat di bedakan syarat-syarat dalam perjanjian, apakah harus dibayar tunai atau diansur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya *musta'jir* tidak diwajibkan membayar harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.<sup>52</sup>

Adapun syarat *Ij'arah* atau upah meliputi sebagai berikut<sup>53</sup>:

a) Syarat Upah

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- 1). Berupa harta tetap yang telah diketahui
- 2). Tidak boleh sejenis dengan barang yang manfaat dari *Ij'arah*

b) Syarat barangnya

- 1) Barang dapat di kuasai dan dalam kekuasaan pemilik
- 2) Barang jelas manfaatnya

Dalam hal terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih dulu. Penyewa (*musta'jir*) wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian di setujui, dan *mu'jir* tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa di penuhi. Bila *musta'jir* tidak dapat memenuhi harga sewa yang telah ditetapkan atau di tentukan, *mu'jir* dapat membatalkan perjanjian yang diadakan.<sup>54</sup>

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran harga sewa barang atau upah dapat melalui pedoman masing-masing pihak yang berkaitan bila adat kebiasaan di suatu tempat berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa barang -

---

<sup>51</sup> Ibid.,73.

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam* ( Bandung: Al-ma'arif, 1987), 28.

<sup>53</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka setia, 2004) 129.

<sup>54</sup> Ahmad, *Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 29.

barang tentu harga sewa dibayar lebih dulu, maka adat kebiasaan itu yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang dilakukan pada waktu perjanjian yang dilakukan. Demikian pula sebaliknya ketentuan itu berlaku dalam perjanjian kerja.<sup>55</sup>

Mengenai penetapan adat-istiadat di pandang sebagai syarat itu, Qaidah Fiqih Islam mengatakan “Hal yang dikenal dengan adat atau kebiasaan berkedudukan seperti persyaratan menurut syara””Al-ma’ruufu ‘urfan kal musyruuthi syar’an”.<sup>56</sup>

## 5. Resiko Dalam Sewa-Menyewa

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai objek perjanjian sewa menyewa di pikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan barang yang disewakan. Oleh karena itu dalam hal terjadi kerusakan maka resiko di tanggung oleh pemilik barang kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.

Selama waktu kerja, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau pembatalan harga sewa.

## 6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali

---

<sup>55</sup>Ibid.,29.

<sup>56</sup>Ibid.,

bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh<sup>57</sup>. Karena perjanjian ini merupakan jenis perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Melainkan harus dengan kesepakatan.<sup>58</sup>

*Ij'arah* tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang di akadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak mu'ajir atau musta'jir<sup>59</sup>

Berbeda dengan pendapat madzab Hanaf, madzab Az-Zahiriya, pendapat Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'd. Dan tidak menjadi fasikh dengan jualnya barang ('ain) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *Ij'arah*.

*Ij'arah* bisa menjadi fasikh atau batal bila ada hal sebagai berikut<sup>60</sup>

- a) Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar dan sebagainya.
- b) Habis tenggang waktu yang disepakati.
- c) Menurut madhab hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
- d) Menurut madhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa uzur yang membatalkan *Ij'arah* itu apabila objeknya mengandung cacat manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

---

<sup>57</sup>Suhendi, *Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005), 22.

<sup>58</sup>Anshori, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 75.

<sup>59</sup>Sayyid, *Fikih sunnah* (Bandung: al-Maarif, 1996), 33.

<sup>60</sup>Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 236.

## 7. Pengembalian Sewaan

Jika *Ij'arah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat di pindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (Iqrar), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan pada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman. Kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.<sup>61</sup>

Madhab Hambali berpendapat bahwa ketika *Ij'arah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan nuntut menyerah terimakan, seperti barang titipan.<sup>62</sup>

Karena itu merupakan akad yang tidak menuntut jeminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimakan ia berkata”Musyqaah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan, dan di perbolehkan untuk yang memerlukan siraman.”<sup>63</sup>

## D. Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi dimana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual).<sup>64</sup> Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor tidak melaksanakan tugasnya atau kewajibanya yang di tentukan dalam undang-undang atau perjanjiannya.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup>Suhendi, *Muamalah* (Jakarta; RajaGrafindo Perkasa, 2005), 123.

<sup>62</sup>Abidah, *Fikih* (Ponorogo: Stain Press, 2006), 96.

<sup>63</sup>Sayyid, *Fikih Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1996), 34.

<sup>64</sup>Ridwan Khariandy, *Hukum Kontrak Indonesia* (Yogyakarta:FH UII Press,2004), 277.

<sup>65</sup>Ibid.,278.

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitor tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak mendapatkan apa yang di janjikan oleh pihak lawan.<sup>66</sup> Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>67</sup>

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatic”.<sup>68</sup> Wan berarti buruk atau jelek dan prestasi kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Jadi wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek.<sup>69</sup> Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan dalam perikatan.

## 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Unsur-unsur dalam wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a) Debitor sekali tidak prestasi
- b) Debitor keliru berprestasi.
- c) Debitor terlambat berprestasi.

Subekti juga menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:<sup>70</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang di perjanjikan tapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan.
- c. Melakukan apa yang di perjanjikan tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

---

<sup>66</sup> Ibid.,

<sup>67</sup> J Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 314.

<sup>68</sup> Khariandy, *Hukum Kontrak* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 278.

<sup>69</sup> Ibid., 278.

<sup>70</sup> J Satrio, *Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 280.

### 3. Wanprestasi Dari Tinjauan Hukum Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum – hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S al-Maidah:1).*<sup>71</sup>

Kata (*aufu*), yang berarti “memberikan sesuatu dengan sempurna”.

Perintah ayat ini menunjukkan betapa al-Quran menekankan perlunya memenuhi suatu akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif, tidak dapat terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin.

Sedemikian tegas al-Quran dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikan. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seorang dalam memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat dan memang kepentingan umum harus didahulukan di atas kepentingan perorangan.

---

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Ciputat: Lentera Hati 2001), 7.

## E. Wakalah

### 1. Pengertian Wakalah

Pemberian kuasa (wakalah) secara umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sayyid Sabiq dalam buku fiqh suna 13 mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Latar belakang mengapa dewasa ini, banyak orang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain adalah karena berbagai macam alasan. Ada yang karena tidak ada waktu untuk melaksanakan urusannya sendiri atau karena memang seseorang tersebut tidak memiliki kemampuan teknis dalam mengurus suatu masalah.<sup>72</sup>

Dalam fiqh berdasarkan ruang lingkupnya wakalah dibedakan menjadi tiga macam yaitu:<sup>73</sup>

- a. Wakalah *mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
- b. Wakalah *al muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c. Wakalah *al ammah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al mutlaqah*

---

<sup>72</sup> Khatibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. RAJA GROFINDO PERSADA, 2016) 167.

<sup>73</sup> Ibid, 168

## BAB III

### PRAKTIK JOKI GAME MOBILE LEGEND DI DESA PONDOK KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

#### A. Profil Jasa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok

##### 1. Latar belakang berdirinya Jasa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok

Game Mobile Legend pertama kali masuk dan diperkenalkan di Indonesia yaitu pada bulan juli tahun 2016. Game ini sendiri bisa dimainkan secara perorangan maupun berkelompok. Game Mobile Legend sebagai game alternatif yang kini menjadi salah satu game yang paling digemari di Indonesia. Terbukti dengan game ini sudah diunduh di playstore dan app store sebanyak 100 Juta lebih. Hampir semua game ini dimiliki disetiap gadget masyarakat. Cara bermain yang mudah dan permainan yang menarik dan seru membuat antusiasme masyarakat dari kaum remaja hingga dewasa meningkat apalagi dengan semakin seringnya diadakan kompetisi-kompetisi game mobile legend.

Meskipun game ini masuk ke Indonesia pada tahun 2016, namun jasa joki game Mobile Legend ini baru populer di kota-kota besar pada awal tahun 2018. Di Ponorogo sendiri jasa joki game ini masih jarang ada dikarenakan memang butuh kesabaran dan keuletan untuk menjadi seorang joki game mobile legend.

Game Mobile Legend mulai populer masuk di Desa Pondok sekitar tahun 2017. Saat Itu hampir di seluruh tempat dan warung kopi dijumpai banyak orang yang memainkannya. Berdirinya jasa joki game Mobile Legend di Desa Pondok berawal dari inisiatif Robi Akroman untuk melihat peluang usaha yang bergerak dibidang game. Di karenakan game mobile legend adalah game yang



populer di dunia saat ini. Game ini yang memang tidak memandang umur, profesi, maupun latar belakang ini memang semakin banyak peminatnya. Salah satu usaha yang dapat diambil dari perkembangan game ini yaitu jasa joki game Mobile Legend.<sup>74</sup>

Pendirian Jasa Joki Game Mobile legend di Desa Pondok dikarenakan banyaknya permintaan dari pemain game tersebut untuk meningkatkan kualitas permainan maupun untuk meningkatkan peringkat game mereka.

## **2. Keberadaan Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini diselenggarakan di rumah Robi Akroman yang beralamat di Jl. Perniagaan Barat RT 01/03 Ngrambang Pondok Babadan Ponorogo. Selain itu penelitian ini juga dilakukan di beberapa warung kopi tempat bermainnya Mobile Legend.

## **3. Perkembangan Jasa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok**

Berdasarkan perkembangannya Jasa Joki game Mobile legend di Desa Pondok yang di kelola oleh Robi Akroman pada awalnya hanya sekedar mencoba coba dan tidak ada tarif khusus. Pada awalnya jika ada orang yang ingin meminta bantuan untuk menaikkan level game Mobile legendnya maka Robi pun akan dengan senang hati membantu secara gratis. Namun sekarang dikarenakan banyaknya permintaan dan peluang usaha yang dapat dimanfaatkan, akhirnya Robi pun memutuskan untuk menekuni kegiatan tersebut dan menjadikan usaha sebagai Jasa Joki game Mobile Legend. Jasa Joki tersebut berusaha untuk di kelola secara profesional dan akhirnya menjadi usaha sampingan yang cukup menjanjikan. Adapun cara pemasaran jasanya, yaitu melalui perorangan, media sosial.

---

<sup>74</sup> Robi, 01/W/ 02-12/2018

#### 4. Fasilitas

Adapun fasilitas yang ada selain harga tersebut Jasa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok, yaitu :

- a. Hero
- b. Skin Hero
- c. Win Rate (peringkat kemenangan) yang tinggi
- d. Maniac dan savage
- e. Setting gear dan emblem<sup>75</sup>

#### B. Pelaksanaan Akad Jasa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok.

Akad yang digunakan dalam sewa-menyewa jasa Joki game Mobile Legend di Desa Pondok ini melalui adanya kesepakatan antara penyewa jasa dan yang menyewakan jasa. Penyewa yang akan menggunakan jasa joki game biasanya melakukan komunikasi akad melalui telepon atau bisa datang langsung ke rumah Robi Akroman di Jl Perniagaan Barat, RT 01/03 Pondok Babadan Ponorogo. Sebelum adanya ijab qabul antara penyewa dan yang menyewakan jasa Joki game, pihak yang menyewakan jasa Joki game terlebih dahulu menjelaskan ketentuan-ketentuan sewa- menyewa ini. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>76</sup>

Akad yang dilakukan di jasa Joki Game Mobile legend di Desa Pondok adalah menggunakan lisan atau bisa juga menggunakan pesan melalui Whatsapps, yaitu mengucapkan kalimat bahwa ingin menyewa jasa Joki, kemudian pihak yang menyewakan jasa joki akan mencatat pemesanan tersebut pada buku pemesanan, seperti contoh: “mas? Mau menyewa jasa joki grandmaster ke epic , berapa

---

<sup>75</sup> Robi, 03/W/02-12/2018

<sup>76</sup> Robi, 02/W/02-12/2018

tarifnya mas?”. Kemudian Joki game akan memberikan jawaban tarifnya Rp.150.000, kalau begitu kami setuju. Dengan kesepakatan tersebut pihak joki akan meminta akun game dari penyewa jasa joki.

Adapun ketentuan dalam sewa-menyewa jasa joki game mobile legend adalah harga jasa joki per bintang dalam setiap tiernya, ketentuan kapan awal dan selesainya masa sewa, dan mengenai harga sewa jasa joki sudah ditentukan oleh pihak yang menyewakan dan harga tersebut tidak boleh ditawar. Dalam persewaan joki game mobile legend tersebut terdapat beberapa tarif yang bermacam-macam yang di dasarkan pada tier game, diantaranya Master-Grandmaster harga sewa adalah Rp.80.000,00, Grandmaster-Epic harga sewa adalah Rp. 150.000,00, Epic-Legend harga sewa adalah Rp. 200.000,00, Legend-Mythic harga sewa adalah Rp. 275.000,00.<sup>77</sup>

Setelah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, dilakukanlah ijab qabul dengan syarat pihak penyewa harus memberikan uang muka, kemudian pihak yang menyewakan mencatat di buku pemesanan yang berisi tanggal sewa, nama penyewa, nama akun penyewa, jenis sewa, waktu mulai sewa, berakhirnya sewa, nomer hp penyewa.

Mas Anwar selaku penyewa jasa Joki Game Mobile legend di Desa Pondok pernah menyewa jasa Joki dengan cara datang langsung ke rumah Robi Akroman, dalam proses akad ini pihak penyewa jasa bermaksud untuk menyewa jasa joki. Kemudian pihak penyewa menanyakan tarif joki tier Master-Grandmaster kepada pihak yang menyewakan jasa joki, kemudian pihak yang joki akan memberikan informasi tarif jasa joki tersebut. Setelah sepakat dalam penentuan masa sewa antara

---

<sup>77</sup> Robi, 03/W/ 02-12/2018

pihak penyewa dan yang menyewakan, pihak yang menyewakan jasa joki akan menulis hasil kesepakatan tersebut dalam buku pemesanan.<sup>78</sup>

Selain penyewa datang langsung di rumah joki game Mobile Legend, penyewa juga bisa bertanya atau menyewa jasa joki melalui telepon. Untuk ketentuan dalam sewa-menyewa jasa Joki game ini sama ketika penyewa datang kepersewaan jasa joki game di Desa Pondok.

Mas Rian selaku penyewa Jasa Joki game Mobile Legend di Desa Pondok pernah menyewa jasa joki dengan melalui telepon kepada mas Robi Akroman selaku pemilik Jasa Joki, dalam proses akad ini pihak penyewa bermaksud untuk menyewa jasa joki dari Grand master-Epik. Kemudian pihak penyewa menanyakan tentang fasilitas apa saja yang diberikan. Setelah sepakat dalam masalah antara pihak penyewa dan yang menyewakan jasa joki, pihak yang menyewakan akan menulis hasil kesepakatan dalam buku pemesanan.<sup>79</sup>

Dalam proses penyewaanya, Jasa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok menggunakan sistem uang muka sebagai tanda jadi penyewa benar-benar akan menyewa jasa joki. Besarnya uang muka ini ditentukan oleh pihak yang menyewakan sebesar 30%. Untuk pelunasan harga sewa dilakukan setelah pihak penyewa selesai menyewa jasa joki dengan harga yang disepakati setelah dikurangi pembayaran uang muka. Adapun tanda dari selesainya sewa ini setelah pihak yang menyewakan jasa joki menghubungi pihak penyewa bahwa proses jokinnya sudah selesai.<sup>80</sup>

Dalam pelaksanaan jasa joki game mobile legend ini membutuhkan waktu dan keahlian khusus dikarenakan dalam sebuah game selalu terdapat kemenangan

---

<sup>78</sup> Anwar, 04/W/ 04-12/2018

<sup>79</sup> Rian, 05/W/ 05-12/2018

<sup>80</sup> Robi, 02/W/ 02-12/2018

dan kekalahan. Sehingga pihak yang menyewakan jasa joki pun kadang tidak dapat memenuhi akad dalam waktu pelaksanaan sesuai kesepakatan.

Mas Anwar selaku penyewa jasa Joki Game Mobile Legend yang menyewa jasa Joki dengan datang langsung ke rumah Akroman. Pihak yang menyewakan sanggup meningkatkan Tier Mas Anwar dari Master- Grandmaster dalam waktu 2 (dua) hari, namun dalam praktiknya pihak yang menyewakan sanggup menyelesaikan proses jokinya dalam waktu 4 (empat) hari.<sup>81</sup>

Mas Rian selaku penyewa Jasa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok yang menyewa jasa joki melalui telepon. Dalam kesepakatannya, pihak yang menyewakan sanggup menyelesaikan jasa jokinya dalam waktu 3 (tiga) hari dan sudah memberikan uang muka dengan prosentasi 30%. Namun pihak yang menyewakan dapat menyelesaikan prosesnya selama 5 (lima) hari. Meskipun terlambat dari kesepakatan awal, Mas Rian tidak merasa dirugikan maupun kecewa, karena menurutnya tidak mudah untuk menjadi seorang joki dalam bermain game Mobile Legend.<sup>82</sup>

### **C. Wanprestasi antara Pihak penyewa dan yang menyewakan**

Hubungan antara pihak yang menyewakan dengan penyewa diharapkan memiliki hubungan yang baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan sewa ini, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka pihak yang menyewakan haruslah mempunyai solusi-solusi yang adil dan bijak.

---

<sup>81</sup> Anwar, 06/W/ 04-12/2018

<sup>82</sup> Rian, 07/W/ 05-12/2018

Berikut adalah berbagai permasalahan yang pernah terjadi dan cara penyelesaiannya:

1. Mengenai terlambatnya waktu berakhirnya akad oleh pihak yang menyewakan dan solusi yang di berikan.

Masalah terlambatnya waktu berakhirnya akad oleh pihak yang menyewakan biasanya disebabkan oleh pergantian season baru, dan juga karena game mobile legend sendiri adalah suatu game yang sangat membutuhkan kekompakan tim dalam memenangkan sebuah pertandingan. Sehingga kalau hasil pertandingan kalah, maka pihak joki pun harus mengulang kembali.

Solusi yang diberikan pihak yang menyewakan jasa joki adalah dengan memberikan pengertian dan informasi terhadap pihak penyewa bahwa dalam joki game mobile legend ini membutuhkan kesabaran dan waktu.

Robi Akroman selaku pihak yang menyewakan jasa Joki game Mobile legend pernah melakukan wanprestasi, yaitu ketika bergantinya season baru yang membuat dirinya merasa kesulitan untuk melakukan joki tersebut dikarenakan pada saat bergantinya season baru biasanya pemain dengan tier tinggi akan turun. Hal tersebut membuat banyak pihak yang menyewa jasa jokinya merasa kecewa, namun pihak penyewa memberikan informasi dan akhirnya informasi tersebut dapat diterima oleh pihak penyewa dan memberkan tambahan waktu.<sup>83</sup>

2. Mengenai perubahan Akun pihak penyewa oleh pihak yang menyewakan.

Pihak penyewa jasa joki akan memberikan akun game Mobile Legendnya kepada pihak yang menyewakan jasa Joki setelah akad sewa-menyewa disepakati.

---

<sup>83</sup> Robi, 09/W/ 02-12/2018

Ketika dalam waktu yang sudah disepakati pihak yang menyewakan jasa joki tidak dapat memenuhi akadnya, maka pihak joki akan memberikan solusi dengan memberikan akun lain sebagai pengganti dari akun pihak yang menyewa.

Hal tersebut pernah dialami oleh Mas Vadil. Dia pernah menyewa jasa joki kepada Robi Akroman untuk menaikkan Tier Game Mobile Legendnya dari Grandmaster-Epic. Akun Mas Vadil sebelumnya adalah VADLY003 namun dalam praktiknya setelah waktu yang sudah disepakati, akun yang diberikan oleh pihak penyewa adalah Achsan75. Meskipun Tier dalam akun tersebut sudah sesuai dengan permintaan dari Mas Vadil.<sup>84</sup>

Dalam keterangannya Robi Akroman mempunyai Akun game Mobile Legend lebih dari 10 (sepuluh) akun. Selain itu pihak penyewa juga membeli akun game Mobile legend dari pihak lain. Tujuan awal dilakukan hal tersebut untuk mengantisipasi apabila pada saat berakhirnya akad, dirinya tidak mampu menyelesaikan akadnya. Namun dalam prosenya tidak demikian. Pihak penyewa mengaku jika dengan cara tersebut dirinya dapat mempersingkat waktu joki dan tentu mendapatkan keuntungan.



---

<sup>84</sup> Vadil, 08/W/ 06-12/2018

**BAB IV**

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JOKI GAME**

**MOBILE LEGEND DI DESA PONDOK KECAMATAN BABADAN**

**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisa Hukum Islam Terhadap Mekanisme Ijarah Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.**

Aqad Merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh aqad, maka akad adalah suatu perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak, dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>85</sup>

Suatu aqad terjadi apabila memperhatikan rukun-rukunnya yakni:

1. Orang yang berakal
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat
4. Sighat (ijab dan qabul)

Adapun syarat – syarat melakukan ijarah adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharraf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

---

<sup>85</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo,2002),46.



Apabila seorang anak *mumayyiz* melakukan akad ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya. Dalam praktiknya sewa menyewa jasa Joki Game Mobile legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini dilakukan oleh penyewa jasa joki sebagai *mu'jir* dan joki game sebagai *musta'jir* yang mana para pihak sudahlah baligh walaupun ada yang masih bersekolah namun sudah berumur diatas 15 tahun sehingga sudah baligh.

- b. *Shighat* ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab qabul sewa menyewa.

*Sighat* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*.<sup>86</sup> Dalam praktiknya jasa joki game di Desa Pondok ini dilakukan secara lisan dan tulisan melalui media sosial seperti Pesan Whatsapp maupun Telefon sebagaimana sesuai dengan wawancara yaitu : Kalau proses perjanjian seperti biasa, pada awalnya penyewa jasa joki menghubungi saya melalui media whatsapp atau Instagram, kemudian menyampaikan maksudnya untuk menyewa jasa joki, biasanya ngomong” Mas saya mau minta tolong untuk menyewa jasa joki game mobile legend anda” dan saya jawab”ya bisa”, kemudian saya menjelaskan tentang mekanisme dan lamanya waktu pengerjaan. Jika pihak penyewa jasa menyetujuinya maka saya akan mencatat dalam buku pemesanan sekaligus meminta akun game mobile legend dan meminta pembayaran uang muka ”.Jika penyewa jasa hanya memesan jasa melalui pesan tertulis melalui media sosial maka akan saya telepon agar transaksi menjadi jelas.

---

<sup>86</sup> Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 44.

c. Ujrah (harga sewa)/ upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Dalam praktiknya pihak joki game akan memberikan daftar harga joki game mobile legend sesuai kebutuhan dari pihak yang menyewa jasa joki. dan jika harga tersebut di sepakati maka pihak pemilik jasa joki akan meminta uang muka sebesar 30% dari total harga sewa sebagai pengikat transaksi.

d. Ma'qud 'alaih (manfaat yang ditransaksikan)

Ada lima syarat bagi para ma'qud 'alaih, yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat bagi yang disewakan
- 2) Ijarah hanya pada barang yang ditransaksikan, bukan untuk menghabiskan atau merusak barang tersebut karena ijarah tidak sah kecuali pada manfaat pada suatu barang, sedangkan barangnya tetap ada.
- 3) Manfaat ijarah merupakan suatu yang mubah.
- 4) Manfaat suatu barang yang disewakan dapat diperoleh secara hakiki dan syari'. Jadi tidak sah menyewakan binatang yang melarikan diri, tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan, atau menyewakan sesuatu pada orang jahat.
- 5) Adanya kerelaan kedua belah pihak mu'jir dan mu'ajir yang di cerminkan pada ijab qabul.
- 6) Manfaat sesuatu yang disewakan dapat diketahui sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya perselisihan.

Dari akad ijarah yang sudah digamblangkan oleh sebagian ulama perkara diatas membolehkan atas sewa joki mobile legend, yang mana harus ada rukun serta syarat yang telah di tentukan dalam hokum islam, antara lain: pihak pertama yang meminta jasa joki kepada pihak kedua yang sudah disepakati bersama, yaitu dari

bentuk sewaan benda tetap (*iqrar*) dan wajib menyerahkan kembali dalam keadaan Freeback/Normal, seperti halnya keterangan dalam hadisth Abu Dawud dan al-Nasai:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: Berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya”.<sup>87</sup>

Pada jasa joki game mobile legend di Desa Pondok kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang melakukan akad adalah orang – orang yang sudah baligh atau berakal dan tidak ditemukan oleh penulis yang melakukan akad adalah anak-anak dibawah usia 15 tahun. Selain itu pihak yang melakukan perjanjian memang sudah mengerti dan memahami tentang perjanjian yang dilakukan dan juga telah sama sama tahu dan ridha dengan harga yang telah mereka sepakati. Dan mengenai jasa yang telah disewakan disini di benarkan dalam syara’ serta dalam melakukan akad ini kedua belah pihak melakukannya atas dasar kemauan sendiri, jadi tidak ada paksaan untuk melakukan akad terhadap jasa joki game ini.

Di lihat dari aspek *ma'qud 'alaih* (manfaat yang di transaksikan) dari jasa joki Game Mobile legend di Desa Pondok sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam hukum Islam. Hukum kemanfaat dari jasa joki tersebut adalah boleh (mubah) karena tidak adanya unsur-unsur madharat di dalamnya seperti perjudian atau pemborosan waktu.

Berdasarkan kedudukan dari Joki Game Mobile legend di desa Pondok adalah *wakalah al muqayyadah* yaitu penunjukana wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

---

<sup>87</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazainy, Sunan Ibnu majah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Hal. 20

Adapun Syarat-syaratnya adalah:

1. Syarat yang mewakilkan (*muwakil*)

Orang yang mewakilkan haruslah seseorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah, seseorang yang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum dapat membedakan suatu pilihan tidak dapat diwakilkkan yang lainnya. Keduanya telah kehilangan kepemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.

2. Syarat wakil (yang mewakili)

Sama dengan mewakilkan, pihak yang dapat mewakilkan adalah orang yang berakal. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa, anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan .

3. Syarat muwakil (sesuatu yang diwakilkkan)

Syarat utama yang diwakilkkan (*muwakil fih*) adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan buruk, dalam artian tidak bertentangan dengan syariah Islam dan dapat diwakilkkan menurut syariat Islam. Selain itu seluk beluk *muwakkil fih* harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bla hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.

Dengan Demikian penulis menganalisis bahwa kedudukan seorang Joki Game Mobile legend adalah sebagai wakil dari pihak pengguna jasa joki. Secara syarat – syarat sudah memenuhi dan juga pihak penyewa jasa Joki masih dapat menggunakan hak kepemilikan akunnya tersebut.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungan Resiko ijarah joki game Mobile legend di Desa Pondok kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.**

### **a. Sistem Ijarah dalam Tinjauan hukum Islam**

Sistem ijarah (sewa) disini pada pelaksanaannya dari pihak gamer meminta jasa untuk melakukan joki pada game mobile legend untuk menaikkan level dari bawah ke atas, dengan ketentuan batas yang sudah disepakati dari awal sewa jasa, antara lain:

- Master-Grandmaster Rp. 80.000,00
- Grandmaster-Epic Rp. 150.000,00
- Epic-Legend Rp. 200.000,00
- Legend-Mythic Rp. 275.000,00

### **b. Wanprestasi dalam hukum perjanjian**

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Apabila seorang kreditor yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi kreditor memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

- a) Meminta pelaksanaan perjanjian
- b) Meminta ganti rugi
- c) Meminta pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi

- d) Dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Dalam Praktik Jasa Joki game Mobile legend di Desa Pondok Ini terdapat beberapa wanprestasi yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak jasa joki. Diantaranya yaitu

- a) akun game yang diberikan pada saat awal akad berbeda dengan akun yang diberikan pada saat akhir akad
- b) akun game yang hilang
- c) terjadinya keterlambatan pihak jasa joki dalam menyelesaikan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Meski melakukan wanprestasi atau kelalaian tetapi pihak penyedia jasa joki game di Desa Pondok uga tidak lepas tangan begitu saja. Pihak joki game ber iktikad baik dan memberikan tanggung jawab agar tidak mengecewakan penyewa jasa joki salah satu bentuk tanggung jawabnya antara lain sebagai berikut:

- a) Terkait dengan akun game yang berbeda pihak joki game tetap bertanggung jawab dengan memberikan bonus berupa Skin Hero maupun Hero baru.
- b) Memberikan potongan harga apabila terjadinya kelalaian dari pihak jasa joki game dalam keterlambatan transaksi sesuai dengan potongan yang di sepakati bersama.

Adapun hak dan kewajiban bagi para kedua belah pihak meliputi sebagai berikut:

- a. Pihak pemilik objek perjanjian sewa – menyewa atau pihak dalam menyewakan.
  - 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.

- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat di pakai untuk keperluan yang dimaksud.
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan / manfaat atas barang yang disewakan selama berlakunya waktu sewa menyewa.
- 4) Menanggung se penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangai pemakaian barang.
- 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai yang diperjanjikan.
- 6) Menerima kembali atas barang objek perjanjian diakhir masa sewa.

Sedangkan dari pihak penyewa meliputi sebagai berikut:

1. Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewannya, atau jika ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang di persangkakan berhubung dengan keadaan.
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
3. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang di sewakan.
4. Menerima ganti kerugian. Jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.
5. Tidak mendapat gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ رَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءٍ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَيُسَلَّمُ هَذَا، فَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَمَا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَمْضُومٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ). رواه مسلم، وفيه بيان لما أجمل

Artinya: *Diriwayatkan dari handolah bin qoiz al-ansori dia berkata “aku bertanya kepada rafi’ bin khudaij tentang sewa menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata “tidak apa apa. Dahulu para manusia saling menyewakan tanah pada masa sebelum Rosulullah dengan hasil tanah pada bagia yang dekat dengan air dan bendungan dan dengan bagian tertentu dari hasil tanam, sehingga bagian disini binasa dibagian lainnya selamat, dan bagian ini selamat dan bagian lainnya binasa. Dan manusia tidak melakukan sewa menyewa kecuali denga model ini. Karea itulah hal ini dilarang. Adapun sewa menyewa yang jelas diketahui, maka tidak apa-apa”*.

Keterangan ayat di atas bahwasannya sistem sewa menyewa tidak masalah dengan ketentuan saling menguntungkan dari pihak masing-masing tidak ada unsur saling merugikan antara satu sama lain, dengan begitu semua pelaksanaan bisa terkendalikan, dengan artian dari kedua belah pihak harus ada perjanjian yang signifikan untuk memperlancar sistem dari pada sewa tanah atau jasa joki.

Setelah melihat dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pihak joki game mobile legend telah melakukan wanprestasi terhadap pihak penyewa jasa dan hal dilarang dalam tinjauan hukum Islam. Tetapi walaupun telah melakukan wanprestasi, pihak jasa joki bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi dan ganti rugi ini sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam dengan adanya kesepakatan bersama dan adanya saling tolong menolong agar tidak merugikan salah satu pihak dalam hal ini ganti rugi.



## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari rumusan masalah di atas adalah

1. Akad dan mekanisme jasa joki game mobile legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu akad Ijarah. Karena sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya ijarah antara lain kesepakatan kedua belah pihak yang sudah di sepakati bersama, yaitu dengan transaksi yang jelas dari icon jasa sewa joki Mobile legend dengan harga yang sudah di patenkan oleh pihak joki, sebaliknya dengan pihak jasa harus sesuai apa yang telah diminta oleh pihak penyewa harus selsesai sesuai target penaikan level game Mobil Legend demi kepuasan bersama.
2. Kedudukan Pihak Joki Game Mobile legend adalah sebagai *Wakil* dari pihak penyewa jasa Joki tersebut. Adapun syarat-syaratnya sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.
3. Proses petanggung jawaban wanprestasi sudah sesuai dengan hukum Islam karena pihak jasa joki game beriktikad baik dan memberikan ganti rugi atau kompensasi, apabila wanprestasi bukan karena yang tidak sengaja. Dan ganti rugi ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau Ijarah yang di dalamnya ada unsur kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan rasa kekecewaan antara kedua belah pihak yang sudah di peruntukan dari masing-masing dari awal kesepakatan.

## B. Saran

1. Kepada Jasa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan pelayanan agar dapat berkembang pesat dan di ketahui oleh masyarakat luas khususnya kota ponorogo.
2. Kepada Jasa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo hendaknya meningkatkan profesionalisme kerja agar bisa meminimalisir kesalahan dalam bekerja.
3. Kepada Jasa Joki Game Mobile Legend di Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo hendaknya memilah dan memilih pengguna jasanya apakah sudah baligh atau belum agar kemudian tidak menimbulkan madharat dalam transaksi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Diponegoro, 2007.
- Afandi M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009.
- Huda Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Pelangi Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri : Lirboyo Press, 2003.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah-Ed.1-8*. Jakarta Pers, 2013.
- Sabiq Sayyid. *Fikih sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Hasan. *Berbagai Macam Transaksi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Khairi Miftahul. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dlam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Anshori. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Basir Ahmad Azhar. *Hukum Islam*. Bandung: Al-ma'arif, 1987.
- Syafe'i Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2004.
- Khariandy Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- J Satrio. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Abidah Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006